



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 01/Pid.S/2015/PN.BR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. MUHAMMAD RUKMAN Bin ABD. HAMID;**
Tempat lahir : Ujunge;
U m u r : 50 tahun/06 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Awerange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pejabat Kepala Desa Lawallu);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Muhammad Rukman Bin Abd. Hamid terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Muhammad Rukman Bin Abd. Hamid oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar spanduk yang bertuliskan "rumah simpatisan" dengan gambar paslon nomor urut 3 H. Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan;
- 1 (satu) unit handphone (hp) merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor kartu 081355962229 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amir Miru Bin Lamiru;
- 1 (satu) unit handphone (hp) merk polytron warna abu-abu dengan nomor kartu 085397779131;
- 1 (satu) rangkap surat asli keputusan Bupati Barru nomor : 269/ Pem.Kades/2015 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan penunjukkan pejabat kepala desa lawallu Kec. Soppeng riaja menunjuk kasi PMD Kec. Soppeng riaja atas nama Drs. M. Rukman Hamid Nip. 19650706 2003121006 sebagai pejabat Kepala Desa Lawallu;
- 1 (satu) lembar SK asli petikan keputusan Bupati Barru Nomor : 821.2.2-905 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kab. Barru mengangkat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kab. Barru mengangkat Drs M. Rukman Hamid sebagai Pj. Kepala PMD Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru ditetapkan di Barru pada tanggal 30 September 2015.
- Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-304 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan setelah mendengarkan tuntutan tersebut Penasihat hukum dan terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleadoo*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – No. 01/R.4.21/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DRS. MUHAMMAD RUKMAN BIN ABD. HAMID dimana selain sebagai Pegawai Negeri sipil atau Aparatur sipil Negara terdakwa adalah pj. Kepala seksi PMD Kecamatan soppeng Riaja Kabupaten Barru yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor : 821.2-905 tanggal 30 Desember 2011 dan selain itu terdakwa menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Lawallu yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor : 269/PEM.KKDES/IV/2015 tanggal 20 April 2015, pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Awerange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, selaku pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita, rumah terdakwa didatangi oleh seorang lelaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenali yang diterima oleh anak terdakwa yakni saksi Kamila sambil membawa beberapa lembar spanduk untuk terdakwa sebagai titipan untuk dibagikan kepada para ketua RT di Desa Lawallu, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya dan disampaikan oleh anaknya mengenai spanduk tersebut yang dibawa seseorang, lalu setelah melihat spanduk tersebut, terdakwa kemudian menyimpannya di teras rumah.

- Bahwa spanduk yang diterima dan kemudian disimpan terdakwa tersebut adalah spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru (Nomor Urut 3) yaitu atas nama Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh". Dimana pada pada Tahun 2015 telah ditentukan sebagai tahun dilaksanakannya Pemilihan kepala Daerah pada beberapa Kabupaten / Kota di Indoneia dan khusus di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dilaksanakan pula Pemilihan Bupati, terkait dengan itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 41/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015, yang ditetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru masing-masing Pasangan calon Drs. H. Andi Anwar Aksa dan H. Adhan Arman, S.Sos (Nomor urut 1), Pasangan calon H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum (Nomor urut 2) dan Pasangan calon Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si (Nomor urut 3).
- selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melalui handphone-nya dengan nomor : 085397779131 telah menghubungi Sekretaris Desa Lawallu atas nama Amir Miru melalui handphone dengan nomor 081355892229, dimana terdakwa menyampaikan agar Amir Miru datang ke rumah terdakwa untuk mengambil spanduk tersebut dengan berkata, "kesiniki ada barang titipan untuk Pak RT". Atas panggilan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Amir Miru mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa pun memberikan 5 (lima) lembar spanduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3368 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Amir Miru dengan berkata, "ini spanduk bagikan kepada Pak RT untuk dipasang" Amir Miru pun menjawab "iya Pak";

- Bahwa atas adanya panggilan dan penyampaian terdakwa sedemikian rupa kepada Amir Miru, maka Amir Miru pun langsung berangkat dengan mengambil dan membawa 5 (lima) lembar spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh", lalu Amir Miru menuju ke rumah 5 (lima) Ketua RT di Desa Lawallu yaitu masing-masing Ketua RT 01 Dusun Lawallu an. Abd. Hamid, Ketua RT 01 Dusun Uring an. Muhammad Nur, Ketua RT 02 Dusun Uring an. Barsuang, Ketua RT 02 Dusun Tandrabalana an. Makmur dan Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana an. La Tangnga. Setibanya di rumah para Ketua RT, Amir Miru pun menyerahkan spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh" yang diterima sebelumnya dari terdakwa sambil menyampaikan "ini spanduk dari Pak Desa Lawallu (Terdakwa) agar dipasang". Setelah itu Amir Miru pun pergi, sedangkan spanduk yang diberikan terdakwa untuk dibagikan dan dipasang tersebut diantaranya sudah ada yang terpasang yaitu di rumah anak dari Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana La Tangnga;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, saksi Muhammad Haris selaku Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Lawallu mendapat informasi dari Ketua RT 01 Dusun Uring an. Muhammad Nur tentang pembagian spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh" dari Amir Miru selaku Sekretaris Desa Lawallu dan menyuruh agar memasang spanduk tersebut, sehingga Muhammad Haris melaporkan hal tersebut kepada saksi Rustiah, SPdi selaku Panwas Kecamatan Soppeng Riaja, lalu sekitar pukul 13.00 wita saksi Rustiah menghubungi Amir Miru dan oleh Amir Miru disampaikan bahwa pembagian spanduk tersebut disuruh oleh terdakwa, selanjutnya saat amir miru diminta keterangan oleh saksi Rustiah, terdakwa sempat menghubungi saksi Amir Miru melalui telpon dengan menyampaikan agar saksi Amir Miru tidak mengakui jika spanduk tersebut berasal dari terdakwa;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-504 3340 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dengan menyerahkan spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh" kepada Amir Miru lalu meminta Amir Miru agar membagikan kepada para Ketua RT di Desa Lawallu tersebut adalah tindakan yang telah menguntungkan salah satu calon atau setidak-tidaknya telah merugikan calon lain, disamping itu tindakan terdakwa tersebut dilakukan pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru yang berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 44/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/ tahun 2015 tanggal 3 September 2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Indonesia dan khusus di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dilaksanakan pula Pemilihan Bupati, terkait dengan itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 41/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015, yang ditetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru masing-masing Pasangan calon Drs. H. Andi Anwar Aksa dan H. Adhan Arman, S.Sos (Nomor urut 1), Pasangan calon H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum (Nomor urut 2) dan Pasangan calon Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Ir. H. Suardi Saleh, M.Si (Nomor urut 3). selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melalui handphone-nya dengan nomor : 085397779131 telah menghubungi Sekretaris Desa Lawallu atas nama Amir Miru melalui handphone dengan nomor 081355892229, dimana terdakwa menyampaikan agar Amir Miru datang ke rumah terdakwa untuk mengambil spanduk tersebut dengan berkata, "kesiniki ada barang titipan untuk Pak RT". Atas panggilan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Amir Miru mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa pun

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-504 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 5 (lima) lembar spanduk tersebut kepada Amir Miru dengan berkata, "ini spanduk bagikan kepada Pak RT untuk dipasang" Amir Miru pun menjawab "iya Pak"

- Bahwa atas adanya panggilan dan penyampaian terdakwa sedemikian rupa kepada Amir Miru, maka Amir Miru pun langsung berangkat dengan mengambil dan membawa 5 (lima) lembar spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh", lalu Amir Miru menuju ke rumah 5 (lima) Ketua RT di Desa Lawallu yaitu masing-masing Ketua RT 01 Dusun Lawallu an. Abd. Hamid, Ketua RT 01 Dusun Uring an. Muhammad Nur, Ketua RT 02 Dusun Uring an. Barsuang, Ketua RT 02 Dusun Tandrabalana an. Makmur dan Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana an. La Tangnga. Setibanya di rumah para Ketua RT, Amir Miru pun menyerahkan spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh" yang diterima sebelumnya dari terdakwa sambil menyampaikan "ini spanduk dari Pak Desa Lawallu (Terdakwa) agar dipasang". Setelah itu Amir Miru pun pergi, sedangkan spanduk yang diberikan terdakwa untuk dibagikan dan dipasang tersebut diantaranya sudah ada yang terpasang yaitu di rumah anak dari Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana La Tangnga.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, saksi Muhammad Haris selaku Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Lawallu mendapat informasi dari Ketua RT 01 Dusun Uring an. Muhammad Nur tentang pembagian spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh" dari Amir Miru selaku Sekretaris Desa Lawallu dan menyuruh agar memasang spanduk tersebut, sehingga Muhammad Haris melaporkan hal tersebut kepada saksi Rustiah, SPdi selaku Panwas Kecamatan Soppeng Riaja, lalu sekitar pukul 13.00 wita saksi Rustiah menghubungi Amir Miru dan oleh Amir Miru disampaikan bahwa pembagian spanduk tersebut disuruh oleh terdakwa, selanjutnya saat amir miru diminta keterangan oleh saksi Rustiah, terdakwa sempat menghubungi saksi Amir Miru melalui telpon dengan menyampaikan agar saksi Amir Miru tidak mengakui jika spanduk tersebut berasal dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-584.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa dengan menyerahkan spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh" kepada Amir Miru lalu meminta Amir Miru agar membagikan kepada para Ketua RT di Desa Lawallu tersebut adalah tindakan yang telah menguntungkan salah satu calon atau setidak-tidaknya telah merugikan calon lain, disamping itu tindakan terdakwa tersebut dilakukan pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru yang berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 44/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/ tahun 2015 tanggal 3 September 2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bamt Nomor :42/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh advokat/Penasihat Hukum Sofyan Sinte, SH dan Migdal Eder Tupalangi, SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Usman. SPd Bin ABU.

- bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Soppeng Riaja dan saksi mengetahui adanya masalah pelanggaran pemilu yang dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari PPL yakni saksi muhammad haris melalui telpon pada tanggal 10 oktober 2015 dengan menyampaikan ada spanduk yang mau dipasang oleh Kepala Desa (terdakwa) ke Ketua RT 02 dusun uring an saksi Barsuang, saksi kemudian meminta untuk ditahan apakah spanduk itu dari KPU ataukah tidak;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke rumah Pak RT 02 uring kemudian saksi membuka Spanduk tersebut dan spanduk tersebut bukan dari KPU Barro;
- Bahwa ada lima RT yang menerima spanduk yakni Ketua RT 01 Dusun Lawallu an. Abd. Hamid, Ketua RT 01 Dusun Uring an. Muhammad Nur, Ketua RT 02 Dusun Uring an. Barsuang, Ketua RT 02 Dusun Tandrabalana an. Makmur dan Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana an. La Tangnga.
- Bahwa setahu saksi awalnya hanya saksi Amir Miru selaku Sekdes yang membagi spanduk ke seluruh RT di Desa Lawallu, namun setelah diklarifikasi ternyata terdakwa yang menyuruh sekdes Lawallu.
- Bahwa spanduk dibagikan masih dalam masa kampanye yang mulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

II. Saksi RUSTIAH, S.Pd Binti H. MUH. JABIR:

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Panwas kec. Soppeng raja kab. Barro. mendengar laporan saksi muh. Haris tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, pelanggaran pilkada yang saksi maksud adalah adanya pembagian spanduk dari terdakwa ke seluruh RT di Desa Lawallu;
- Bahwa setelah diklarifikasi berdasarkan penyampaian terdakwa, bahwa asal spanduk tersebut ada yang mengantar ke rumah terdakwa dan menerima spanduk tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa spanduk yang diterima terdakwa ada lima sanduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil klarifikasi saksi ke Sekdes lawallu yakni saksi Amir miru yang menyerahkan spanduk ke para ketua RT didesa lawallu adalah saksi Amir miru atas perintah terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu pastinya sejak kapan terdakwa menjabat sebagai plt Kepala Desa lawallu namun menurut saksi sudah beberapa bulan;
- Bahwa saksi pada saat mendapat informasi dari ketua Panwas kec. Soppeng Riaja saksi langsung menghubungi sekdes saksi Amir miru dan berdasarkan penyampaian dirinya disuruh oleh terdakwa dan kemudian saksi menghubungi terdakwa dan penyampaian terdakwa benar dirinya yang menyuruh ami miru bagikan ke para Ketua RT;
- Bahwa, penyampaian saksi Amir miru sudah ada spanduk yang terpasang yakni di rumah saksi La Tangnga ketua RT 01 dusun tanrabalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD HARIS Bin ABD. RASYID.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, awalnya ada hajatan dirumah pak dusun lawallu pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 kemudian saksi bertemu dengan saksi muh. Nur dan menyampaikan bahwa ada spanduk dari sekdes.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat spanduk yang diterimanya.
- Bahwa saksi kemudian membenteng dan memfotonya dan mendapati spanduk salah satu pasangan calon.
- Bahwa spanduk tersebut berasal dari sekdes lawallu yakni saksi Amir miru dan diserahkan pada hari sabtu, tanggal 10 Oktober 2015.
- Bahwa benar, isi dari spanduk tersebut bertuliskan "rumah simpatisan" dan gambar pasangan calon Bupati dan wakil bupati no urut 3 yakni Andi Idris Syukur M.Si dan H. Suardi Saleh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa adalah plt. Kepala Desa lawallu.
- Bahwa, spanduk yang diamankan saksi hanya 2 (dua) lembar yakni di Ketua RT 1 dan Ketua RT 2 uring dan 3 (tiga) lembar oleh saksi Amir miru amankan atas perintah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada lebih dari 2 spanduk yang dibagikan setelah dilakukan klarifikasi oleh saksi rustiah.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebelumnya terdakwa yang menyuruh, namun setelah diklarifikasi baru mengetahui terdakwa yang menyuruh sekdes amir miru.
- Bahwa, spanduk sudah ada yang terpasang berdasarkan dari penyampaian dari kantor panwaslu kec. Soppeng riaja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AMIR MIRU Bin LA MIRU.

- Bahwa, saksi sebagai sekretaris Desa Lawallu dan masih ber status honor sejak 2006 dan belum menjadi PNS.
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2015, saksi pernah dihubungi oleh terdakwa melalui via saksi HP 081355962229, sekitar jam 07.00 wita, saat itu saksi ada dirumah dan terdakwa berada dirumahnya dan disampaikan untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 8.00 wita pagi dirumah terdakwa, saksi duduk dan terdakwa mengatakan ada yang mau dibagikan berupa spanduk yang terlipat.
- Bahwa, terdakwa spanduk kepada saksi dan meminta untuk pasang ke para ketua RT.
- Bahwa, saksi selanjutnya membagikan spanduk kelima RT yakni ada lima RT yang dibagikan yakni Ketua RT 01 Dusun Lawallu an. Abd. Hamid, Ketua RT 01 Dusun Uringan. Muhammad Nur, Ketua RT 02 Dusun Uring an. Barsuang, Ketua RT 02'Dusun Tandrabalana an. Makmur dan Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana an. La Tangnga yang diterima oleh istrinya.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-304 2348 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menelpon sekitar pukul 11.00 wita kepada saksi dengan mengatakan apakah sudah dibagi semua, saksi mengatakan sudah semua.
- bahwa selanjutnya panwas kecamatan yakni ibu Rustiah menghubungi saksi dan menanyakan "apakah ada barang yang diberikan ke ketua RT", saksi menjawab ada yakni spanduk dan ditanya kembali dari mana dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, saksi dihubungi lagi oleh terdakwa setelah pulang kantor supaya spanduk ditarik kembali karena ada telponnya panwas kecamatan.
- Bahwa benar, saksi menarik kembali di Ketua RT 02 makmur, la tangga, abd. Hamid. Di Ketua RT 1 sudah dipasang tepatnya dirumahnya anaknya diposko nomor 3.
- Bahwa, saksi tidak tahu isi dari spanduk tersebut dan terdakwa tidak menyampaikan.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa spanduk adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 3 pada saat setelah ditelpon oleh panwas kecamatan.
- Bahwa saksi di Desa menjabat sebagai PPS, dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap spanduk tersebut.
- bahwa, saksi saat menyerahkan spanduk ke para ketua RT untuk dipasang dan ada yang sempat bertanya apa isinya, saksi hanya menjawab ini dari Kepala Desa (terdakwa).
- Bahwa, isi dari spanduk ada kata-kata "Rumah simpatisan" Ais ada nomor calon 3 dan foto calon Bupati dan wakil Bupati.
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang sudah masuk masa kampanye.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat-tempat yang bisa dipasang alat peraga (APK).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi ABDUL HAMID Bin LAPALLI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepiteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384-3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi adalah ketua RT 01 lawallu dan pernah menerima spanduk dari Sekdes pada hari sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 oleh saksi amir miru sampai diambil dan belum dibuka.
- Bahwa spanduk tersebut, saksi tidak sempat dipasang karena saksi hendak pergi sawah.
- Bahwa spanduk tersebut kemudian oleh saksi sekdes saksi amir miru yang mengambil kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi LATANGGA Bin LASALENG, :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan dan pernah menerima 1 (satu) lembar spanduk yang berasal dari sekdes saksi Amir miru.
- Bahwa, bukan saksi yang secara langsung menerima spanduk tersebut namun istri saksi karena pada saat itu saksi sedang sakit.
- Bahwa, menurut istri saksi spanduk tersebut disuruh pasang tapi saksi tidak pasang dan saksi sendiri mau pasang.
- Bahwa spanduk yang diberik oleh saksi Amir Miru rencananya mau dipasang diteras rumah saksi.
- Bahwa spanduk tersebut saksi, sekdes saksi amir miru yang mengambil kembali.
- bahwa, saksi mengetahui isi spanduk adalah pasangan calon 3 setelah ada panwas kecamatan yang datang.
- bahwa, alasan saksi tidak pasang dirumah karena saksi takut dituduh macam-macam makanya saksi meminta anak-anak remaja untuk dipasang posko pasangan nomor urut 3.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan spanduk yang bertuliskan "rumah simpatisan" kemudian gambar calon bupati dan wakil bupati

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi adalah Ketua RT 01 Jawsin dan pernah menerima spanduk dari Sekdes, ada foto saksi tanggal 10 Oktober 2015 oleh saksi, untuk mini sampai ditema dan belum dibuka.
- Bahwa spanduk tersebut, tidak bisa sampai dipasang karena saksi hendak pergi sawah.
- Bahwa spanduk tersebut kemudian oleh saksi Sekdes saksi untuk mini yang mengambil kembali.
- Kemudian, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi LATANGGA Bin LASALENG :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan dan pernah menerima 1 (satu) lembar spanduk yang berasal dari Sekdes saksi Amin mini.
- Bahwa, bukan saksi yang secara langsung menerima spanduk tersebut namun dari saksi karena pada saat itu saksi sedang sakit.
- Bahwa, menurut saksi spanduk tersebut diurus pasang tapi saksi tidak pasang dan saksi sendiri mau pasang.
- Bahwa spanduk yang dibek oleh saksi Amin mini rencananya mau dipasang di atas rumah saksi.
- Bahwa spanduk tersebut di saksi Sekdes saksi Amin mini yang mengambil kembali.
- Bahwa, saksi mengalami isi spanduk adalah pasangan calon 3, saksi ada rumah kemudian yang datang.
- Bahwa, saksi saksi tidak pasang di rumah karena saksi takut dituntut karena saksi tidak pasang di rumah karena saksi takut dituntut karena saksi tidak pasang di rumah karena saksi takut untuk dipasang pasang pasangan nomor urut 3.
- Bahwa, barang bukti yang diberikan spanduk yang diberikan untuk simpanan, kemudian pasang calon bupati dan wakil bupati.

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Idris syukur. M.si dan H. Suardi saleh adalah benar spanduk yang diterima oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi MAKMUR Bin LAJIDE :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan, saksi pernah mendapatkan 1 (satu) lembar spanduk pada hari Sabtu tanggal 10 oktober 2015 di rumah saksi.
- Bahwa, saksi diberikan 1 (satu) spanduk dari sekdes yakni saksi Amir miru dan disuruh pasang namun saksi belum pasang.
- Bahwa, saksi amir miru bilang langsung pasang dan langsung pergi saja.
- bahwa, saksi menyimpan diteras rumah pada saat menerima spanduk.
- Bahwa, sekdes saksi amir miru yang mengambil kembali spanduk tersebut.
- bahwa, saksi mengetahui sekdes saksi amir miru menyampaikan spanduk atas perintah kepala desa.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan spanduk yang bertuliskan "rumah simpatisan" kemudian gambar calon bupati dan wakil bupati Andi Idris syukur. M.si dan H. Suardi saleh adalah benar spanduk yang diterima oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

8. Saksi MUHAMMAD NUR Bin LA DULLAH :

- Bahwa, saksi ketua RT 01 dan pernah menerima 1 (satu) lembar spanduk pada hari sabtu tanggal 10 oktober 2015.
- Bahwa, yang memberikan spanduk tersebut adalah Sekdes Lawallu atas nama saksi amir miru.
- Bahwa, saksi tidak disampaikan oleh sekdes apa isinya spanduknya tersebut.

Disclaimer

Kapituleran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. /
Dititik ini Ande menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapituleran@mahkamahagung.go.id
Telepon : 021-384-3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama kemudian saksi muhammad Haris yang mengambil spanduk tersebut. a Bahwa benar, spanduk tersebut belum saksi pasang dirumah saksi.
- Bahwa, saksi Muh. Haris membuka spanduk tersebut dirumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

9. Saksi BARSUANG BIN LA CONI.

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa Lawallu;
- bahwa, saksi adalah ketua RT 02 uring yang juga mendapat spanduk yang diberikan oleh saksi amir miru selaku Sekdes Lawallu pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2015.
- Bahwa, saksi amir miru memberikan spanduk kemudian meminta kepada saksi untuk dipasang.
- Bahwa, saksi sempat melihat sedikit spanduk itu dan saksi melihat gambar mantan bupati salah satu calon Bupati pasangan nomor urut 3 yaitu Andi Idris Syukur
- Bahwa, saksi bertemu dengan saksi muhammad haris di acara syukuran kepada dusun dan saksi bertanya kepada PPL saksi muh. Haris, bahwa saksi menerima spanduk yang bukan dari KPU tapi saksi belum buka karena takut pelanggaran.
- Bahwa, kemudian saksi mengajak saksi muhammad haris melihat spanduk tersebut dirumah saksi makmur dan kemudian membukanya.
- Bahwa, spanduk tersebut bertuliskan "rumah simpatisan" dan bergambar salah calon yakni Andi Idris syukur dan H. Suardi saleh.
- Bahwa, barang bukti berupa spanduk yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar spanduk yang diterima oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

10. Saksi KAMILA R. Binti MUH.RUKMAN, (anak terdakwa) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-254-2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa.
- Bahwa, saksi menerima spanduk pada hari jumat dirumah dari seseorang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa seseorang tersebut mencari terdakwa dan memberikan spanduk dan berkata "mana bapak ?", saksi mengatakan lagi kekantor dan orang tersebut mengatakan "ada titipan untuk para kepala RT" dan saksi menjawab "simpan saja".
- Bahwa, saksi sehari-hari berdomisili di Makassar dan sementara saksi lagi cuti melahirkan.
- Bahwa, selain saksi yang ada dirumah, saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain dirumah.
- Bahwa, saksi tidak ada mendengar pembicaraan mengenai spanduk yang dititip.
- Bahwa, terdakwa adalah Kepala Desa Lawallu dan saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menjabat sebagai pejabat pelaksana Kepala Desa Lawallu..
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa membuka atau tidak spanduk tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan ahli SYARIFUDDIN HAJI UKKAS,S.Pd.I Bin HAJI UKKAS oleh penuntut umum yang telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya.

- Bahwa saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Barru sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang
- Bahwa, barang bukti spanduk diperlihatkan bukanlah Alat Peraga Kampanye yang dikeluarkan oleh oleh KPUD Kab. Baru.
- Bahwa berdasarkan PKPU no 7 tahun 2015 menjelaskan alat peraga kampanye adalah tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:
- Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1.15 m;
- calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- spanduk paling besar ukuran 1.5 m x 7 m.
- Bahwa setiap desa memperoleh 2 buah spanduk setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- Bahwa barang bukti diluar ukuran APK yang dibuat oleh KPUD namun masuk pada alat peraga kampanye.
- Bahwa, berdasarkan PKPU No 7 tahun 2015 pasal 62 menyatakan Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.
- Bahwa, spanduk yang dibagi oleh terdakwa bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih.
- Bahwa, untuk satu spanduk yang terpasang sudah dapat mempengaruhi namun yang tidak terpasang tidak dapat mempengaruhi.
- Bahwa, untuk alat peraga yang tidak sesuai ketentuan, maka alat peraga akan diturunkan oleh panwas dengan berkoordinasi dengan satpol PP dan barang bukti tersebut akan dimusnahkan kecuali tim pasangan calon sendiri yang menurunkannya maka tidak akan dirampas.
- Bahwa, pihak KPUD yang memfasilitasi pasangan calon mengenai APK secara teknis KPUD menerima design dari pasangan calon dan untuk barang bukti berupa spanduk tersebut yang dikeluarkan KPUD gambarnya sama namun hanya berbeda berbentuk ubul-ubul bukan spanduk.
- Bahwa alat peraga kampanye berupa spanduk berjumlah 2 per Desa sesuai dengan SK KPUD nomor: 43/kpts/pilbup/Kpu-Kab-025.433331/Tahun 2015 tanggal 25 agustus 2015 tentang penetapan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye Bupati dan wakil bupati Barru.
- Bahwa, pemasangan spanduk tidak masuk tindak pidana, namun hanya pelanggaran administrasi karena diluar tempat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dengan hal ini, Anda memahami informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: +62-21-3340000 ext.3119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh KPUD. Namun untuk pidana tertuju kepada orang yang memasangnya apalagi terdakwa adalah seorang Kepala Desa.

- Bahwa, seorang Kepala Desa seharusnya mengetahui tempat pemasangan APK, karena tempat-tempat pemasangan tersebut adalah rekomendasi dari pemerintah daerah.
- Bahwa, perbuatan terdakwa termasuk perbuatan memfasilitasi, menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan spanduk.
- Bahwa, dengan menyuruh seseorang untuk memasang dan membagikan spanduk itu merupakan sebuah tindakan yang menguntungkan ialah satu calon.
- Bahwa, barang bukti berupa spanduk adalah salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- Bahwa, APK yang dipasang diposko merupakan sudah pelanggaran karena telah melanggar surat keputusan KPUD nomor : 43/kpts/pilbup/Kpu-Kab-025.433331/tahun 2015 tanggal 25 agustus 2015 mengenai pemasangan APK namun sifatnya hanya pelanggaran administrasi namun pada posko yang harus pasang adalah APK yang dikeluarkan oleh KPUD dan untuk menyuruh adalah seorang pejabat Kades adalah termasuk kategori tindak pidana.
- Bahwa, untuk masa kampanye berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor :44/Kpts/pilbup/KPUKab-025.433331/Tahun 2015 tanggal 3 September 2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor :42/Kpts/pilbup/KpUKab-025.433331 / Tahun 2015.
- Bahwa H. Andi Idris Syukur Dan H. Suardi Saleh adalah salah satu pasangan calon nomor urut 3 yang ditetapkan oleh KPU Kab Barru yang ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 sedangkan 2 (dua) pasangan calon lainnya yakni H. ANDI ANWAR AKSA berpasangan dengan H. ADHAN ARMAN (Paslon

Ditentukan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Ditulis: 10/08/2015 - 10/08/2015
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-326 3341 ext. 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 1) dan H.M. MALKAN AMIN berpasangan dengan A. SALAHUDDIN RUM (Paslon nomor urut 2).

- Bahwa penetapan 3 (tiga) Paslon dalam Pilkada Barru berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Barru Nomor : 41/kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433331/TAHUN 2015 tanggal 25 agustus 2015

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Drs. MUHAMMAD RUKMAN Bin ABD. HAMID** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa adalah pelaksana tugas / pejabat Kepala Desa Lawallu berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kab. Barru atas nama Andi Idris Syukur M.Si dan sebelum menjabat sebagai Kades Lawallu, terdakwa menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Soppeng Riaja.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 11.00 wita sewaktu terdakwa tiba di rumah pulang dari kantor Desa Lawallu, anak saksi bernama KAMILA menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada seorang laki-laki datang dan menitipkan barang untuk dibagikan para Ketua RT di Lawallu dan benar barang titipan tersebut tersimpan di teras rumah terdakwa.
- Bahwa barang titipan tersebut berupa 5 (lima) buah spanduk dalam keadaan terlipat dan terikat menjadi satu ikatan tali rapia dan saksi Karmila tidak mengenal seseorang yang mengantar spanduk tersebut.
- Bahwa, terdakwa mengetahui spanduk tersebut adalah spanduk pasangan calon bupati Barru Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh pasangan calon Nomor 3 setelah ada laporan dari panwas kecamatan Soppeng Riaja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Amir Miru dan memerintahkan sekdes Lawallu saksi Amir miru untuk membagikan dan memasang spanduk tersebut ke para Ketua RT di Desa Lawallu.
- Bahwa terdakwa yang memberikan spanduk sebanyak 5 (lima) lembar kepada saksi Amir miru pada hari sabtu tanggal 10 Oktober

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda mendapatkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-534 2348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar 08.00 wita di rumah terdakwa di awerange desa Batupute kec. Soppeng riaja kab. Barru.

- Bahwa, setelah saksi Amir Miru mengambil spanduk tersebut, terdakwa sempat menelpon kembali pada siang harinya untuk memastikan spanduk tersebut apakah sudah dibagi.
- Bahwa selanjutnya saksi Rustiah dari panwas kecamatan yang menanyakan soal spanduk tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa yang memerintahkan saksi Amir Miru untuk dibagikan spanduk tersebut kepada para Ketua RT Desa Lawallu.
- Bahwa kemudian spanduk yang dibagikan telah ditarik kembali.
- bahwa benar, terdakwa pernah menghubungi saksi amir miru pada saat diklarifikasi di panwas dan terdakwa mengatakan "kalau bisa bantu saya jangan bilang dari terdakwa tetapi dari tukang ojek".
- Bahwa, terdakwa sadar sebagai kades dilarang untuk melakukan tindakan menguntungkan salah satu calon dan benar pada saat memerintahkan Sekdes Lawallu membagikan dan memasang spanduk pasangan calon no urut 3 yakni Andi Idris Syukur. M.Si dan H. Suardi Saleh dilakukan masih dalam masa kampanye
- bahwa benar, yang terdakwa ketahui spanduk paslon no.3 sudah ada terpasang yakni RT. 01 tanrabalana.
- Bahwa benar, handphone yang digunakan oleh terdakwa pada saat menghubungi saksi amir miru adalah hand phone yang diperlihatkan didepan persidangan merk Polytron dan nomor kartu 085397779131.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar spanduk yang bertuliskan "rumah simpatisan" dengan gambar paslon nomor urut 3 H. Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh;
- 1 (satu) unit handphone (hp) merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor kartu 081355962229 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amir Miru Bin Lamiru;
- 1 (satu) unit handphone (hp) merk polytron warna abu-abu dengan nomor kartu 085397779131;

Disclaimer

Kepindaihan Mahkamah Agung Republik Indonesia bermaksud untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Jika Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kopaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-354-3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat asli keputusan Bupati Barru nomor : 269/ Pem.Kades/2015 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan penunjukkan pejabat kepala desa lawallu Kec. Soppeng riaja menunjuk kasi PMD Kec. Soppeng riaja atas nama Drs. M. Rukman Hamid Nip. 19650706 2003121006 sebagai pejabat Kepala Desa Lawallu;
- 1 (satu) lembar SK asli petikan keputusan Bupati Barru Nomor : 821.2.2-905 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kab. Barru mengangkat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kab. Barru mengangkat Drs M. Rukman Hamid sebagai Pj. Kepala PMD Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru ditetapkan di Barru pada tanggal 30 September 2015.

Yang telah diperlihatkan dipersidangan, dan telah disita berdasarkan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Barru, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni, melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepala desa atau/sebutan lain atau lurah.
2. Melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
3. Dilakukan pada masa kampanye.

1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepala desa atau/sebutan lain atau lurah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah pelaku atau terdakwa adalah seseorang yang mempunyai atau menduduki sebagai pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepala desa atau/sebutan lain atau lurah sebagaimana diatur didalam undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Drs. Muhammad Rukman bin Abd. Hamid adalah sebagai Pegawai Negeri sipil yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Lawallu yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor : 269/PEM.KKDES/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai pejabat Kepala Desa Lawallu terdakwa adalah Kepala seksi PMD Kecamatan soppeng Riaja Kabupaten Barru yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor : 821.2-905 tanggal 30 Desember 2011. dan terdakwa adalah seorang PNS yang diangkat sejak tahun 2006.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah seorang PNS atau sebagai Aparatur Sipil Negara yang juga telah memegang jabatan sebagai Pejabat Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Barru tanggal 20 April 2015 yang kedudukannya disamakan kedudukan sebagai Kepala Desa baik tugas, kewenangan dan kewajiban serta haknya, hal ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan diakui oleh terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 wita, di rumah terdakwa didatangi oleh seorang lelaki yang tidak dikenali dengan menggunakan sepeda motor membawa lima spanduk yang terlipat yang diterima oleh anak terdakwa yakni saksi Kamila dengan menyampaikan pesan titipan kepada para ketua RT di Desa Lawallu.

Menimbang, bahwa spanduk tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa melalui handphone-nya menghubungi Sekretaris Desa Lawallu yaitu saksi Amir Miru supaya datang ke rumah terdakwa untuk mengambil spanduk tersebut dengan berkata, "kesiniki ada barang titipan untuk Pak RT". Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Amir Miru mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa pun memberikan 5 (lima) lembar spanduk tersebut kepada Amir Miru dengan berkata, "ini spanduk bagikan kepada Pak RT untuk dipasang" Amir Miru pun menjawab "iya Pak";

Menimbang, bahwa atas penyampaian terdakwa sedemikian rupa kepada Amir Miru, maka Amir Miru pun langsung berangkat dengan mengambil dan membawa 5 (lima) lembar spanduk yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh". Bahwa selanjutnya saksi Amir Miru menuju ke rumah 5 (lima) Ketua RT di Desa Lawallu yaitu masing-masing Ketua RT 01 Dusun Lawallu an. Abd. Hamid, Ketua RT 01 Dusun Uring an. Muhammad Nur, Ketua RT 02 Dusun Uring an. Barsuang, Ketua RT 02 Dusun Tandrabalana an. Makmur dan Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana an. La Tangnga. Bahwa setibanya di rumah para Ketua RT saksi Amir Miru kemudian menyerahkan seluruh spanduk tersebut;

Menimbang, bahwa spanduk yang diberikan terdakwa untuk dibagikan dan dipasang tersebut diantaranya sudah ada yang terpasang yaitu di rumah anak dari Ketua RT 01 Dusun Tandrabalana La Tangnga di rumah anak nya di Posko paslon nomor 3;

Menimbang, bahwa spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barro (Nomor Urut 3) yaitu atas nama Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh yang bertuliskan "Rumah Simpatisan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh" yang dibagikan oleh terdakwa melalui saksi Amir Miru bukan lah spanduk yang sesuai dengan standar alat peraga kampanye berdasarkan PKPU no 7 tahun 2015. Bahwa, berdasarkan PKPU no 7 tahun 2015 Pasal 62 menyatakan Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye termasuk perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara membagi-bagikan spanduk salah satu pasangan calon tersebut oleh karena dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti dengan cara memberikan perintah untuk memasang 5 (lima) spanduk yang bertuliskan "Rumah simpatisan" dengan gambar pasangan calon Andi Idris Syukur dan Suadi Saleh di masing-masing ketua RT di desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawallu. Yang diketahui spanduk tersebut bukanlah dari alat peraga kampanye yang sah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barru dan tindakan tersebut sifat dapat menguntungkan salah satu pasangan calon atau setidaknya-tidaknya telah merugikan pasangan calon lainnya, sehingga terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum.

3. Unsur dilakukan pada masa kampanye.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli yang dibenarkan terdakwa dipersidangan, bahwa Kabupaten Barru akan melaksanakan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati pada tanggal 9 Desember 2015. Bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan KPU Kab. Barru telah menetapkan masa kampanye yang berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 44/Kpts/pilbup/KPUKab-025.433331/ Tahun 2015 tanggal 3 September 2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor :42/Kpts/pilbup/KpUKab-025.433331 /Tahun 2015.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa telah memerintahkan sekdes Lawallu saksi Amir Miru untuk membagikan 5 (lima) dan memasang spanduk ke para Ketua RT Desa Lawallu yang bertuliskan dan bergambarkan "Rumah simpatisan" dengan gambar pasangan calon nomor 3 yaitu Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh. Bahwa selanjutnya saksi Amir Miru telah membagikan spanduk tersebut ke lima Ketua RT di Desa Lawallu yaitu Ketua RT 01 Dusun Lawallu an. Abd. Hamid, Ketua RT 01 Dusun Uring an. Muhammad Nur, Ketua RT 02 Dusun Uring an. Barsuang, Ketua RT 02 Dusun Tandrabalana an. Makmur dan Ketua RT 01 Dusun Tanrabalana an. La Tangnga.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang membagikan spanduk pada saat kampanye, yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 telah terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan seluruhnya terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sebagai pejabat pelaksana Kepala Desa tidak dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakatnya.
- Perbuatan terdakwa menciderai sikap netralitas dan demokrasi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti selanjutnya majelis akan tetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Perma No. 2 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUHAMMAD RUKMAN Bin ABD. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMILIHAN UMUM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) lembar spanduk yang bertuliskan "rumah simpatisan" dengan gambar paslon nomor urut 3 H. Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan;
 - 1 (satu) unit handphone (hp) merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor kartu 081355962229 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amir Miru Bin Lamiru;
 - 1 (satu) unit handphone (hp) merk polytron warna abu-abu dengan nomor kartu 085397779131;
 - 1 (satu) rangkap surat asli keputusan Bupati Barru nomor : 269/ Pem.Kades/2015 tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan penunjukkan pejabat kepala desa lawallu Kec. Soppeng riaja menunjuk kasi PMD Kec. Soppeng riaja atas nama Drs. M. Rukman Hamid Nip. 19650706 2003121006 sebagai pejabat Kepala Desa Lawallu;
 - 1 (satu) lembar SK asli petikan keputusan Bupati Barru Nomor : 821.2.2-905 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan pemerintah Kab. Barru mengangkat dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kab. Barru mengangkat Drs M. Rukman Hamid sebagai Pj. Kepala PMD Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru ditetapkan di Barru pada tanggal 30 September 2015.
Dikembalikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal **23 Nopember 2015** oleh kami **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURLELY, SH.** dan **FAISAL AHSAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. AMRULLAH, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru, dihadiri **SALEMUDDIN THALIB, SH.MH** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, serta dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD/

TTD/

1. NURLELY, SH.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

TTD/

2. FAISAL AHSAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD/

Drs. AMRULLAH, SH.MH.